



Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Jl.Lintas Sumatera 27435 075462167

sibaro.sawahluntokota.go.id

Pemerintah Kota Sawahlunto / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu

Surat Izin Pemakaian Tanah (SIPT)

No. SK :

Persyaratan

1. KTP
2. Membawa Surat Izin yang Lama
3. Permohonan Pemakaian Tanah yang diketahui oleh Lurah
4. Melampirkan Setoran PBB tahun berjalan
5. Melampirkan Pembayaran Rekening Listrik terakhir
6. Surat Pernyataan
7. Materai 6000 2 buah
8. pas photo 3 x 4 2 Buah
9. Semua Persyaratan diatas dimasukan dalam Map Snelhecter Folio

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mencari Informasi Ke Front Office
2. Front Office Memberikan Informasi dan Formulir
3. Pemohon Mengisi Formulir yang di berikan Front Office dan Melengkapi Persyaratan
4. Front Office menerima berkas Pemohon dan Memeriksa Kelengkapan Persyaratan
5. Front Office Membuat Tanda Terima Berkas dan Memberikan ke Back Office
6. Back Office Menyeleksi Klasifikasi Bahan
7. Back Office Meninjau Kelengkapan dan Melakukan Pembahasan
8. Jika Diizinkan Back Office Mencetak Dokumen Izin
9. Back Office menyerahkan Dokumen Izin ke Kepala DPMPSTSPNAKER untuk di Tanda Tangan
10. Back Office Memberikan Surat Izin ke Pemohon
11. Pemohon Menerima Surat Izin

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



Jl.Lintas Sumatera 27435 075462167

sibaro.sawahluntokota.go.id

Pemerintah Kota Sawahlunto / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu

Biaya / Tarif Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pemakaian Tanah (SIPT)

Pengaduan Layanan

Nama : Fiyandri, ST

Bidang : Pelayanan Terpadu Satu Pintu

HP : 0821 7443 7498

Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com dan fiyandri.hn@gmail.com

Website : sibaro.sawahluntokota.go.id